

PERUBAHAN PARADIGMA HUKUM DALAM MASYARAKAT PADA ABAD XX

Oleh :
Sonny Baksono

Masyarakat adalah sebuah kehidupan yang dinamis dan memang terus berubah, sebagai konstituen sosial. Manusia adalah zoon politicon, ekonomikus dan religius yang memiliki kemampuan untuk merubah diri dan lingkungan. Perubahan masyarakat ekuivalen dengan perubahan sebagai sifat yang melekat pada diri manusia itu sendiri.

Perubahan paradigma hukum dalam masyarakat, ibarat mata rantai yang terus berlanjut dari perubahan sosialnya, dari abad renaissance hingga lahirnya negara-negara konstitusi. Dalam bentuk perubahan sosial peranan hukum positif yang dibentuk, diberlakukan dan ditegakkan berdasarkan dogmatik hukum menjadi tidak relevan.

Pendahuluan

Abad ke 20 identik dengan tahun 2000. Perubahan yang terjadi selama rentang waktu menuju tahun 2000 tentu saja maha dahsyat, kompleks, penuh gejolak, sarat konflik, mistis, rasional, romantis, humanitis, dinamis, dan teknologis. Jika perubahan masyarakat dikotomikan ke dalam dua ekstrem berpasangan, maka akan diperoleh gambaran masyarakat dari kondisi nomaden ke menetap, primitif ke modern, animis ke religius, buta huruf ke penguasaan IPTEK, agraris ke industrialisasi, hukum tradisional ke hukum modern dan sebagainya. Masyarakat itu memang terus berubah dan hal ini disebabkan karena manusia sebagai konstituen sosial adalah makhluk zoon politicon, ekonomikus

dan religius yang mampu mengubah diri dan lingkungannya secara evolusioner maupun revolusioner melalui proses interaksi kehidupan sosial.

Perubahan Masyarakat

Masyarakat adalah sebuah potret kehidupan yang dinamis, dimana perubahan masyarakat dari kondisi primitif ke kondisi intermediate dan ke kondisi modern merupakan perwujudan gerak perubahan masyarakat.

Sungguhpun demikian identifikasi tersebut cukup memberikan pemahaman kepada kita bahwa masyarakat memang penuh dengan dinamika perubahan. Tentang mengapa dan bagaimana proses terjadinya perubahan di dalam masyarakat